



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 70/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 70/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marina Ria Aritonang
2. Syamsul Jahidin
3. Ria Merryanti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 Maret 2026, Pukul 13.49 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tri Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.49 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 70 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 70, silakan.

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara 70. Untuk Pemohon I Ibu Marina Ria Aritonang, diwakili Kuasanya. Untuk Pemohon II, Syamsul Jahidin saya sendiri hadir. Untuk Pemohon III Ibu dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., diwakili Kuasanya, Bapak Tri Setiawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik, terima kasih. Untuk persidangan sore hari ini adalah mendengar pokok-pokok ... penyampaian Pokok Perbaikan Permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan disampaikan pada poin-poin perbaikannya saja. Silakan.

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 70, Perbaikan Pemohonan Uji Materiil (judicial review) Pasal 29 huruf i dan huruf j Nomor 19 Tahun 2019[sic!] tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019, Nomor 1997, Tambahan Lembaran Negara, dianggap dibacakan). Untuk Pemohon I sampai Pemohon III kami anggap dibacakan.

Untuk selanjutnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon. Mengajukan Perbaikan Pemohonan Pengujian Materiil, Pasal 29. Selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perbaikan ini, kami sudah menambahkan di Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, kami anggap dibacakan.

Untuk di halaman selain dan selebihnya, dengan susunannya, kami sudah perbaiki, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 7. Untuk memenuhi syarat kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan identitas Pemohon I sampai Pemohon III, kami anggap dibacakan.

Untuk halaman 8, masih sama dengan Pendahuluan sebelumnya. Kami menambahkan dalil frasa di Pasal 29 huruf i, melepaskan jabatan. Untuk Pemohon I (Marina Ria Aritonang). Di halaman 9, kedudukannya masih sama, kami menambahkan dalil-dalilnya saja, Yang Mulia.

Di halaman 10, 6.2. Bahwa Pemohon I mengalami potensi kerugian nyata (potential loss) berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan karier jaminan sosial dari jabatan publik (Ketua KPK), yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon I. Mengingat Pemohon I adalah warga negara yang ingin ikut berkontestasi. Dalam pemberantasan korupsi yang secara expressive verbis Pemohon I dengan menjadi Ketua KPK. Selain dan selebihnya, dianggap dibacakan.

Untuk Pemohon II (Syamsul Jahidin) juga sama seperti Pendahuluan Permohonan, Yang Mulia. Kami hanya menambahkan di sumber-sumbernya saja untuk memenuhi Legal Standing.

Untuk di halaman 12, di Pemohon III (Ibu dr. Ria Merryanti, A.P., M.H.). Sama juga kedudukannya, Yang Mulia, tetapi ini berstatus hukum sebagai Aparatur Sipil Negara. Kami sudah tambahkan, kami sudah perbaiki. Untuk halaman 13, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, kami lanjutkan di Alasan Permohonan Para Pemohon di halaman 16, Yang Mulia.

Tak ada masyarakat sipil jadi pimpinan KPK terpilih, komitmen pemberantasan korupsi dipertanyakan.

Di poin ke-1. Bahwa seperti yang diketahui publik oleh Komisi III DPR RI telah memilih pimpinan komut ... Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2024-2029 dalam Rapat Pleno, kami anggap dibacakan. Kelima Pimpinan KPK tersebut, yakni Setio Budiarto, Fitroh Rahayanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Bapak Agus Joko Pramono. Mereka terpilih dengan suara terbanyak, sedangkan Setio Budiarto terpilih sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029.

Di poin ke-2. Bahwa dari lima pimpinan ini, kami anggap dibacakan, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat sipil, termasuk Para Pemohon, karena tidak hanya representasi masyarakat sipil menunjukkan pemerintah tak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi dan pemerintah yang baru tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Poin ke-3, ke-4, ke-5 kami anggap dibacakan.

Berikut profil singkat lima Pimpinan KPK Terpilih 2024-2029 yang Pemohon kutip, kami anggap dibacakan. Bapak Setio Budiarto tadi, Johanis Tanak, Fitroh Rahayanto, Ibnu Basuki, dan Agus Joko Pramono, terutama dari Ketua KPK yang Polri aktif, sumber www.kompas, kami lampirkan sumbernya.

Bahwa hal tersebut terjadi perbedaan signifikan yang Para Pemohon kutip dari seleksi tahun 2019 dan seleksi tahun 2024 dengan nomor pansel kami lampirkan vide Bukti P-07 dan vide Bukti P-08.

Untuk di halaman 19B. Pertentangan normanya, kami sudah lampirkan, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Di halaman 23. Norma Undang-Undang KPK, dan norma Undang-Undang Polri, Undang-Undang TNI, kami sandingkan pertentangannya. Perbedaan tidak se ... tidak harmonisasi dalam perundang-undangannya, kami anggap dibacakan.

Halaman 24. Selain dan selebihnya, mohon izin, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu. Karena kami memperbaiki yang typo-typo, Yang Mulia. Jadi, kami lanjutkan di Petitum, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Silakan.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya ... sebelum kami bacakan Petitumnya, yang semula Petitumnya ada 5, sekarang menjadi hanya 4, Yang Mulia ... ada 6, sekarang hanya 4, kami menyatakan frasanya berkurang 2.

IV. Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf i Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ... 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 29 huruf i pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi'.

3. Menyatakan Pasal 29 huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Negara

Republik Indonesia Tahun 1900 ... Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6409 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 29 huruf j pensiun atau mengundurkan diri dari profesi sebelumnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon, Ibu Marina Ria Aritonang, dan kawan-kawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [07:18]

Baik. Untuk Permohonan ini, Buktinya P-1 sama dengan P-8, ya, Pak, ya?

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [07:26]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:27]

Betul. Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Seperti biasa, Pak Jahidin, untuk Permohonan-Permohonan yang lain, kami dari Majelis Hakim, akan melaporkan berkaitan dengan Permohonan ini, juga begitu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti bagaimana sikap Mahkamah, tunggu saja bagaimana perkembangannya, nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan atau dari bagian persidangan sikap dari Majelis Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Cukup?

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [08:14]

Dari kami cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Baik, terima kasih.
Dengan demikian Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 3 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

